ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossef, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2583

KAIDAH FIQHIYYAH TERKAIT SYIRKAH DAN INVESTASI

Jurisprudential Rules Related to Partnership (Syirkah) and Investment

Muhammad Miftahul Ikhsan & Deffa Meiriyanti
UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Universitas Islam An-Nur, Lampung
mmikhsan27@gmail.com; deffameiriyanti21@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 3, 2024	Jan 9, 2024	Jan 12, 2024	Jan 15, 2024

Abstract

Islam has experienced the growth and development of the times, now it has reached the economy of contemporary Islam, with various renewable problems. Qawa'id Fiqhiyyah, qawa'id is carried out as a form of renewal of islamic economic problems, qawa'id fiqhiyyah provides practical guidelines derived from the Qur'an and Hadith that can be applied in society. This type of research uses literature research that takes data through information by obtaining library materials, data collection techniques for this research using documentation. data that has been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results. As well as by using descriptive analysis techniques. The principle of Murofiq tijari (trading facility) in Islam explains that there is freedom in the contract of transactions. The rule discussed is Al Ashlu Fil Musyarokati Wal Istitsmaroti Al Ibahatu. has two discussions, namely association and investment. then syirkah in the explanation is allowed if it is in accordance with the conditions, agreement of the parties, and does not carry out cooperation that is prohibited or makruh to be done. In investment, it is allowed under the applicable conditions, namely the rules that are carried out both in syirkah there must be agreement from the parties, move independently that realize the agreement together, and investments that must pay attention to the objectives of wanting to have an impact on positive and negative things that can benefit the community or can be detrimental.

Keywords *: Investment, Murofiq Tijari, Syirkah*

Abstrak : Islam telah mengalami pertumbuhan serta perkembangan zaman, saat ini telah mencapai kepada ekonomi islam kontemporer, dengan berbagai persoalan yang terbarukan. Qawa'id Fiqhiyyah, qawa'id dilakukan sebagai bentuk pembaharuan atas masalah ekonomi islam, qawa'id fiqhiyyah memberikan pedoman praktis yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits yang bisa diterapkan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka, Teknik pengumpulan data penelitian ini

Jurnal Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

menggunakan dokumentasi. data yang telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. Prinsip Murofiq tijari (fasilitas perdagangan) dalam islam dijelaskan bahwa terdapat kebebasan dalam akad transaksi. Kaidah yang dibahas adalah Al Ashlu Fil Musyarokati Wal Istitsmaroti Al Ibahatu. memiliki dua bahasan yaitu berserikat serta investasi. maka syirkah dalam penjelasan diperbolehkan apabila sesuai dengan syarat, kesepakatan para pihak, serta tidak melakukan Kerjasama yang dilarang ataupun makruh untuk di kerjakan. Pada investasi diperbolehkan dengan syarat yang berlaku yaitu aturan-aturan yang dilakukan baik dalam syirkah harus ada kesepakatan dari para pihak, bergerak secara mandiri bahwa menyadari kesepakatan secara Bersama, serta investasi yang harus memperhatikan tujuan mau berdampak ke hal positif maupun negatif yang bisa bermanfaat ke masyarakat atau bisa merugikan.

Kata Kunci : Investasi, Murofiq Tijari, Syirkah

PENDAHULUAN

Islam telah mengalami pertumbuhan serta perkembangan zaman, saat ini telah mencapai kepada ekonomi islam kontemporer, dengan berbagai persoalan yang terbarukan ahli fiqh terus mengembangkan konsep-konsep yang berseusaian dengan masalah tersebut (Duski 2019). Untuk menjawab landasan dasar dalam aktifitas kehidupan kita sehari-hari yaitu dengan Qawa'id Fiqhiyyah, qawa'id dilakukan sebagai bentuk pembaharuan atas masalah ekonomi islam, qawa'id fiqhiyyah memberikan pedoman praktis yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits yang bisa diterapkan dalam masyarakat. Islam memberikan kelebihan kepada umatnya untuk melakukan otoritasnya melalui para ulama untuk membuat ijtihad dengan beragm cara seperti ijma', qiyas, istihsan, istishab, serta masih banyak cara untuk mencari landasan yang tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadits (Ghufron 2002).

Sebagaimana terkait dengan tema penulis yaitu *Murofiq Tijari* (fasilitas perdagangan), berdasarkan referensi terdahulu, perdagangan dari zaman ke zaman mengalami pertumbuhan baik dalam transaksi jual beli, cara pembayaran serta jual beli online yang semakin marak dan memudahkan penjual maupun pembeli dalam transaksi (Harun 2017). Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melihat bagaimana *Murofiq Tijari* tentang *Al Ashlu fil musyarokati wal istitsmaroti al ibahatu* dan tujuan penelitian ini untuk menggambarkan *Murofiq Tijari* tentang *Al Ashlu Fil Musyarokati Wal Istitsmaroti Al Ibahatu*.

METODE

Jenis penelitian yang ada dipenelitian penulis yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka berupa persoalan yang akan diselesaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Zed. M 2018), yang menggambarkan secara umum tentang sebuah penelitian Metode penelitian yang dilakukan sebagai bentuk gambaran atas objek yang diteliti menggunakan data atas fenomena yang ada Teknik pengumpulan data dari penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu menggunakan dokumentasi (Ikhsan et al. 2023), data yang telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif (Ramdhan 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murofiq Tijari Berasal dari jama' kata (مرافق) yaitu fasilitas dan bentuk tunggal dari (مرفق). Serta berasal dari kata (تجا ري) yakni perdagangan. Prinsip *Murofiq tijari* (fasilitas perdagangan) dalam islam dijelaskan bahwa terdapat kebebasan dalam akad transaksi, bagaimana mekanismenya serta barang dan apa saja yang mau diperjualbelikan. Islam menata bahwa seseorang bisa menyatukan perdagangan dengan kewajiban sebagai hamba yaitu beribadah (Hidayat 2010). Dilihat dari sisi ekonomi bahwa berdagang merupakan usaha untuk memperoleh kebutuhan hidup dalam hukum islam (Salam 2000).

Murofiq Tijari (fasilitas perdagangan) berdasarkan *World Trade Organization* (WTO) bahwa fasilitas itu bagian dalam penyederhanaan dalam transaksi, transparansi, serta profesionalisme dalam jual beli. Dalam islam, Rasulullah anyak sekali memberi contoh terkait dengan perdagangan yang menggunakan moral seperti pedagang yang jujur, berlaku adil, serta tidak membuat kerugian bagi orang lain. Berdagang memang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya namun dalam islam tidak hanya mencari sebuah kentungan namun memiliki keberkahan serta ridho dari Allah (Salam 2000). Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menerangkan terkait dengan berlaku adil dalam berdagang yaitu

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat*

kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. Al-A'raf: 85).

Pada ayat lain juga menjelaskan terkait dengan timbangan dalam perdagangan yang terdapat dalam Qur'an Surat Hud ayat 84:

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

Artinya: *"Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)".* (Q.S. Hud: 84)

Dalam hadits diterangkan juga bahwa dalam perdagangan harus menekankan pada etika yaitu berlaku jujur, adil sesuai hadits nabi yang artinya "*Pedagang dan pembeli keduanya boleh memilih selagi belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terang-terangan, maka jual belinya akan diberkahi. Dan apabila keduanya tidak rnau berterus terang serta berbohong, maka jual belinya tidak diberkahi."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Sub Kaidah dalam *Murofiq Tijari* yang akan dibahas yaitu:

ا لا صل في المشا ر كا ت و ا لا ستثما رات الا با حة

Kaidah diatas memiliki arti "Hukum asal dalam berserikat dan investasi adalah mubah" memiliki dua bahasan yaitu berserikat serta investasi.

Syirkah

Secara Bahasa berserikat berasal dari kata syirkah yaitu persekutuan dua hal atau lebih dalam hal tertentu. Misal dalam hal mencampurkan harta seseorang dengan pihak lain sehingga menjadi satu kesatuan (Sudarsono 2003). Ulama Hanafiyah mengungkapkan bahwa syirkah yaitu transaksi dua orang yang berkongsi dengan harta mereka dan menghasilkan keuntung (Ghazaly 2010). Ulama syafi'iyah yaitu ketetapan hak yang dimiliki dengan cara yang disepakati. Selain itu ulama malikiyah ialah kongsi yang menggunakan harta dimana harta tersebut dimiliki dua orang atau lebih yang digabung menjadi satu, yang digunakan untuk mencari keuntungan yang dibagi kepada para pihak. Ulama hanabilah syirkah yang menghimpun hak serta pengolahan harta (Syafe'i 2000).

Macam-macam Syirkah

Zuhaily menyebutkan bahwa Para Ulama membagi syirkah menjadi dua yaitu (Zuhaili 2010):

1. Syirkah Amlak

 Ialah dimana dua orang atau lebih secara Bersama-sama memiliki barang. Syirkah ini terjadi bukan karena adanya Kerjasama namun memiliki kaitan barang yang dibagi secara Bersama misalkan warisan yang diberikan oleh orang tua.

2. Syirkah Uqud

 Syirkah ini terbentuk karena para pihak secara sadar mengadakan perjanjian untuk melakukan Kerjasama dalam harta, yang tujuan untuk memperoleh keuntungan dari modal yang diberikan. Ulama Hanabilah dan membagi syirkah uqud menjadi empat bagian yaitu syirkah abdan, syirkah inan, syirkah mudharabah, serta syirkah wujuh. Mazhab Maliki membagi syirkah uqud yaitu syirkah abdan, syirkah inan, syirkah mudharabah. Ulama Syafi'i hanya memperbolehkan syirkah uqud hanya terbagi menjadi dua yaitu syirkah inan, syirkah mudhrabah, penulis akan menjelaskan secara rinci tentang bagian dari syirkah uqud yaitu:

 a. Syirkah Inan;

 Kerjasama dua orang atau lebih dalam kongsi harta yang ditentukan oleh para pihak dengan tujuan mendapatkan keuntungan baik Kerjasama dalam bentuk jasa, modal dimana hasil maupun keuntungan dibagikan bisa secara merata ataupun berdasarkan kesepakatan para pihak. Contoh syirkah inan yaitu Kerjasama membuka usaha percetakan Pihak pertama mempunyai modal 100 juta, pihak B mempunyai Ruko yang strategis maka para pihak melakukan Kerjasama dibidang percetakan.

 b. Syirkah Abdan

 Ialah Kerjasama dalam bentuk sebuah karya, karya tersebut akan mendapat upah serta membagi hasil karya tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal. Contoh syirkah abdan yaitu pengusaha di bidang konveksi dengan penjahit.

 c. Syirkah Mudharabah

 Yakni Kerjasama pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemodal menyediakan modal dalam proses produksi. Untuk pelaksanaan produksi dilakukan oleh pengusaha, Dalam artian bahwa modal hanya di limpahkan

kepada satu pihak saja, pihak pengusaha melakukan pekerjaannya, keuntungan bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan (Ghufron 2002).

d. Syirkah Wujuh

Adalah Kerjasama para pihak dimana pihak pertama dan pihak kedua memiliki reputasi yang baik serta mumpuni dalam berbisnis para pihak tidak menghimpun modal, namun para pihak memiliki kredibilitas maupun nama yang sudah diakui dalam masyarakat sehingga membuat para pihak dipercaya oleh pihak ketiga untuk membeli barang dagangan secara kredit dengan menyerahkan Kerjasama ke pihak ketiga untuk melakukan usahanya tetapi dalam bentuk tanggungjawab (Yoyok 2018).

Hukum Melaksanakan Syirkah

Kembali kepada kaidah fiqh terkait dengan syirkah diperbolehkan maka ada beberapa penjelasan terkait dengan hukum syirkah tersebut (Antonio 2007):

Boleh (*al-Ibahah*); Hukum asal dalam melaksanakan syirkah adalah boleh selayaknya dasar hukum muamalah karena akad nya merupakan pilihan, yang bisa saja melakukan perjanjian sesuai yang disepakati. Sunah; Dasar hukum syirkah menjadi sunah bila dikerjakan dalam rangka untuk memenuhi hidup seseorang. Wajib; Hukum syirkah bisa berubah menjadi wajib jika syirkah tersebut bersifat amlak yaitu menerima harta warisan, kewajiban untuk membagi harta sesuai dengan islam. Haram; Syirkah bisa berubah menjadi haram jika dalam Kerjasama terdapat tujuannya untuk melakukan dosa, ataupun untuk melakukan permusuhan dengan menjatuhkan orang lain. Makruh: Hukumnya bisa berubah menjadi makruh jika dalam Kerjasama tersebut ada unsur makruhnya, seperti menjual benda yang dimakruhkan seperti jual beli binatang buas.

Kembali kepada kaidah "Hukum asal dalam berserikat dan investasi adalah mubah" maka syirkah dalam penjelasan diatas diperbolehkan apabila sesuai dengan syarat, kesepakatan para pihak, serta tidak melakukan kerjasama yang dilarang ataupun makruh untuk di kerjakan (Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi 2020).

Investasi

Kaidah "Hukum asal dalam berserikat dan investasi adalah mubah", maka kita akan melihat dari segi investasi dalam pandangan kaidahnya. *Istitsmara* dalam Bahasa arab yaitu menjadikan berbuah, bertumbuh serta jumlahnya bertambah. Selaras dengan QS. al-Baqarah ayat 268 "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."* Ayat ini menjelaskan bahwa harta yang dinafkahkan itu bersifat investasi yakni bertumbuh baik langsung dalam usaha produktif seperti pembuatan perusahaan yang mampu menyerap pekerjaan ataupun dari segi akhiratnya yaitu investasi pahala karena dalam Surat Al-Hadid menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan akan dilipatgandakan pahala nya oleh Allah (Aziz 2010).

Selain itu investasi bisa dalam bentuk tabungan untuk menjaga ataupun memelihara dari keadaan yang tidak bisa disangka sesuai dengan Qur'an surat Yusuf ayat 48 bahwa akan ada masa tujuh tahun yang sangat sulit yang yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit. Ada bagian dari prinsip syariah terkait dengan investasi yang menjadi acuan bagi investor dalam berinvestasi (Nur Baits 2022).: berinvestasi dalam sektor usaha yang dihalalkan baik dimulai dari cara memperoleh, mengolah serta mendistribusikan, tidak menzalimi pihak lain ataupun dizalimi oleh pihak lain, memberi keadilan dalam distribusi pendapatan yang didapatkan, transaksi yang dilakukan berdasarkan *antaradin* yaitu suka sama suka, tanpa ada paksaan, wajib menghindari unsur riba, maysir, gharar, tadlir, serta mengandung maksiat.

Investasi yang diperbolehkan adalah investasi syariah baik pada sektor riil maupun sektor keuangan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik dalam transaksi, bentuk usaha, proses serta manfaatnya. Menilik kepada kaidah-kaidah yang memiliki kemiripan dalam pelaksanaannya yaitu Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya, Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan, Muamalah dilakukan dengan tujuan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat, Muamalah dilakukan atas dasar keadilan (Hidayat Wastam 2019).

Pada dasarnya bahwa semua aktifitas dalam berbisnis tidak terhindar dari ketidakpastian hasil yang menguntungkan maupun merugikan, terlepas dari itu yang

ketidakpastian ini sering kita sebut dengan gharar. Namun pada investasi kalau memang pemodal untuk mencari keuntungan maka harus mengambil resiko apabila terjadi kerugian, yang tidak diperbolehkan adalah memberikan janji bahwa keuntungan didapatkan sebesar misal 30% dari modal namun tidak terlaksana maka ini yang dilarang karena ada unsur penipuan juga.

Agar investasi yang dilakukan bisa memberikan berkah atau dampak yang bisa bermanfaat yaitu berawal dari prinsip (Yoyok 2018):

1. Rabbani

 Prinsip ini menjelaskan bahwa tujuan berinvestasi dalam mencari keuntungan adalah karunia serta kekuasan Allah, maka untuk mencari karunia tersebut harus melakukan ikhtiar dalam melaksanakan prosedur yang sesuai dengan aturan-Nya, dengan menghindarkan diri dari yang termasuk dilarang maysir, gharar, riba. Serta menghindari dari penipuan, pengkhianatan. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam hadits qudsi bahwa, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya, bila salah satu berkhianat maka Aku (Allah) pasti meninggalkan mereka berdua". (HR.Abu Daud, ad Daruquthni, dan al Hakim mensahihkannya).
2. Halal;

 Proses investasi yang terhindari dari syubhat serta haram dengan mengikuti proses dari niat serta motivasi, melakukan transaksi bisnis yang di benarkan oleh islam yang memenuhi syarat bahwa pihak yang melakukan Kerjasama memiliki kesadaran serta pemahaman akan investasi serta konsekuensi atas proses investasi tersebut. Barang yang diinvestasikan atau jasa berbentuk serta mengetahui karakteristik sehingga terhindar dari gharar. Bentuk transaksi juga melakukan akad secara lisan dan tulisan yang bisa dipahami oleh para pihak, serta kereelaan dari para pihak dalam bertransaksi.
3. Investasi yang bermanfaat

 Asas bermanfaat adalah hal yang esensial dalam muamalah, yang menuju kepada proporsional serta berkeadilan. Para pihak yang terlibat investasi harus mendapat manfaat sesuai porsinya, juga manfaat itu harus dirasakan oleh masyarakat.

Dari uraian tersebut bisa dimaknai bahwa "*Murofiq Tijari* tentang *Al Ashlu fil musyarokati wal istitsmaroti al ibahatu*", Bahwa pada dasarnya Kembali kepada kaidahnya

diperbolehkan, dengan syarat yang berlaku yaitu aturan-aturan yang dilakukan baik dalam syirkah harus ada kesepakatan dari para pihak, bergerak secara mandiri bahwa menyadari kesepakatan secara Bersama, serta investasi yang harus memperhatikan tujuan mau berdampak ke hal positif maupun negatif yang bisa bermanfaat ke masyarakat atau bisa merugikan.

KESIMPULAN

Prinsip Murofiq tijari (fasilitas perdagangan) dalam islam dijelaskan bahwa terdapat kebebasan dalam akad transaksi, bagaimana mekanismenya serta barang dan apa saja yang mau diperjualbelikan. Islam menata bahwa seseorang bisa menyatukan perdagangan dengan kewajiban sebagai hamba yaitu beribadah. Al Ashlu fil musyarokati wal istitsmaroti al ibahatu", Kaidah diatas memiliki arti "Hukum asal dalam berserikat dan investasi adalah mubah" memiliki dua bahasan yaitu berserikat serta investasi. maka syirkah dalam penjelasan diperbolehkan apabila sesuai dengan syarat, kesepakatan para pihak, serta tidak melakukan Kerjasama yang dilarang ataupun makruh untuk di kerjakan. Pada investasi diperbolehkan dengan syarat yang berlaku yaitu aturan-aturan yang dilakukan baik dalam syirkah harus ada kesepakatan dari para pihak, bergerak secara mandiri bahwa menyadari kesepakatan secara Bersama, serta investasi yang harus memperhatikan tujuan mau berdampak ke hal positif maupun negatif yang bisa bermanfaat ke masyarakat atau bisa merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i. 2007. *Muhammad Saw: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Prolm Centre & Tazkia.

Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Duski, Ibrahim. 2019. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah.

Ghazaly, Abdurrahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ghufron, A. Masadi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hidayat, Mohamad. 2010. *The Syari'ah Economic Jakarta*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Hidayat Wastam, Wahy. 2019. *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Ikhsan et al. 2023. "Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Giro Di Perbankan Syariah." *Mubeza* 13(2):23–27. doi: 10.30762/wadiah.v1i2.1283.

Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi. 2020. *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Nur Baits, Ammi. 2022. *Pengantar Fiqh Jual Beli Dan Harta Haram*. Sleman: Muamalah Publishing.

Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Surabaya.

Salam, Burhanudin. 2000. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Syafe'i, Rachmad. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Yoyok, Prasetyo. 2018. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group.

Zed. M. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fikih Islam Wa Adilathu. In Jilid 3*. Darul Fikr.